



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2018/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 10 Nama lengkap : JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin LAWING;
Tempat lahir : Katonantana;
Umur/tanggal lahir: 21 Tahun/21 Mei 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
15 Tempat tinggal : Dusun Katonantana, Desa Mario, Kecamatan Baebunta
Kabupaten Luwu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

20

Terdakwa ditahan dengan tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2018 sampai
25 dengan tanggal 30 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
30 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

35

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor :
79/Pid.B/2018/PN Msb tanggal 28 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
40 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 79/Pid.B/2018/PN Msb tanggal 28 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2018/PN Msb

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- 5 Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin LAWING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan dan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP dan kedua pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 pada dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya panjangnya berkisar 20 cm dirampas untuk dimusnahkan;
- 25 4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- 30 Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
35 Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

- Bahwa terdakwa JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin LEWING pada hari Jum'at, tanggal 30 Maret 2018 Sekitar Pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 atau
40 setidaknya masih ditahun 2018 bertempat di Dusun Kantonantana, Desa Mario, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Saksi ZAINUDDIN Alias H.SANU Bin SAHIBE, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara

5 antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 19.30 Wita dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa menghampiri saksi korban ZAINUDDIN yang pada saat itu sedang menyaksikan orang muat sawit keatas mobil truck didekat rumah

10 terdakwa, saat sedang muat sawit tersebut terjadi perbincangan antara korban dan terdakwa yang mana saksi korban mengatakan kepada terdakwa "PENUHMI KELLANG JANGAN MAKO BANYAK BICARA DISITU" akibat perkataan saksi korban tersebut terdakwa merasa tersinggung sehingga marah serta kesal terhadap korban, kemudian terdakwa pergi

15 meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita, terdakwa yang masih dalam keadaan marah dan kesal langsung menuju kerumah korban, sesampainya didepan rumah korban kemudian terdakwa turun dari sepeda motornya dan mengambil 1 (satu) buah batu sebesar genggamannya

20 orang dewasa lalu terdakwa lemparkan batu tersebut dan mengenai dinding rumah korban setelah itu terdakwa kembali mengendarai sepeda motornya untuk kembali kerumah terdakwa, dalam perjalanan pulang, terdakwa melihat kearah orang yang sedang berkumpul bermain domino dan melihat saksi korban berada diantara kumpulan orang tersebut, lalu

25 terdakwa terus memacu kendaraanya sampai dirumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah badik yang terbuat dari besi yang panjangnya \pm 20 (dua puluh) centimeter yang ujung runcing dan gagangnya terbuat dari kayu dan lilit kain warna merah yang terdakwa simpan dibawah kasur lalu terdakwa simpan dipinggang sebelah kiri, sekira 10 (sepuluh) menit

30 berselang terdakwa mendatangi kembali korban yang sedang bermain domino lalu terdakwa memanggil korban tidak lama kemudian korban keluar dan terdakwa langsung memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan mengenai wajah lalu terdakwa kembali memukul korban dan mengenai bagian hidung korban, pada saat itu korban sempat

35 melakukan perlawanan yaitu dengan cara memeluk tubuh terdakwa hingga terdakwa dan korban jatuh ke aspal, dalam keadaan tersebut terdakwa sempat menggigit telinga kiri korban yang menyebabkan telinga korban berdarah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ZAINUDDIN Bin SAHIBE mengalami luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum

40 Nomor 435/022/IV/2018 tanggal 10 April 2018 yang dikeluarkan oleh dr.

Halaman 3 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurjannah dokter Pemeriksa RSUD Andi Djemma Masamba menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

Korban masuk Rumah sakit tanggal 31 Maret 2018.

- 5 Keadaan umum : datang keadaan sadar dan memakai jaket kaos warna hitam serta celana kain wana hitam.

Kepala : tampak bengkak di sudut mata kiri, ada nyeri bila dilakukan penekanan

- 10 Leher : tampak luka gores di telinga kiri disertai darah yang mengering, tidak tampak bekas gigi, tampak luka gores dibelakang daun telinga, pendarahan tidak ada tampak pendarahan bawah kulit, tampak pendarahan bawah kulit

Badan : Tidak ada kelainan.

Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan

- 15 Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksian luar didapatkan bengkak di sudut mata kiri dan luka gores di telinga kiri kiri akibat kekerasan tumpul.

Akibat perbuatan terdakwa, korban menderita sakit yang menyebabkan terhalang melakukan aktifitasnya selama beberapa hari.

- 20 Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

DAN

Kedua

- Bahwa terdakwa JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin LEWING pada hari
25 Jum'at, tanggal 30 Maret 2018 Sekitar Pukul 23.00 Wita atau setidaknya
tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 atau
setidaknya masih ditahun 2018 bertempat di Dusun Kantonantana, Desa
Mario, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu
tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
30 Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa
hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba
memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai
persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,
mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan
35 dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata
penusuk, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain
sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira
pukul 19.30 Wita dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa
40 menghampiri saksi korban ZAINUDDIN yang pada saat itu sedang
menyaksikan orang muat sawit keatas mobil truck didekat rumah

Halaman 4 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, saat sedang muat sawit tersebut terjadi perbincangan antara korban dan terdakwa yang mana saksi korban mengatakan kepada terdakwa "PENUHMI KELLANG JANGAN MAKO BANYAK BICARA DISITU" akibat perkataan saksi korban tersebut terdakwa merasa tersinggung sehingga marah serta kesal terhadap korban, kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita, terdakwa yang masih dalam keadaan marah dan kesal langsung menuju kerumah korban, sesampainya didepan rumah korban kemudian terdakwa turun dari sepeda motornya dan mengambil 1 (satu) buah batu sebesar genggamannya orang dewasa lalu terdakwa lemparkan batu tersebut dan mengenai dinding rumah korban setelah itu terdakwa kembali mengendarai sepeda motornya untuk kembali kerumah terdakwa, dalam perjalanan pulang, terdakwa melihat kearah orang yang sedang berkumpul bermain domino dan melihat saksi korban berada diantara kumpulan orang tersebut, lalu terdakwa terus memacu kendaraanya sampai dirumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah badik yang terbuat dari besi yang panjangnya \pm 20 (dua puluh) centimeter yang ujung runcing dan gagangnya terbuat dari kayu dan lilit kain warna merah yang terdakwa simpan dibawah kasur lalu terdakwa simpan dipinggang sebelah kiri, sekira 10 (sepuluh) menit berselang terdakwa mendatangi kembali korban yang sedang bermain domino lalu terdakwa memanggil korban tidak lama kemudian korban keluar dan terdakwa langsung memukul korban menggunakan kepala tangan kanan mengenai wajah lalu terdakwa kembali memukul korban dan mengenai bagian hidung korban, pada saat itu korban sempat melakukan perlawanan yaitu dengan cara memeluk tubuh terdakwa hingga terdakwa dan korban jatuh ke aspal, dalam keadaan tersebut terdakwa sempat menggigit telinga kiri korban yang menyebabkan telinga korban berdarah, kemudian saksi H.TAMARE yang pada saat itu melihat kejadian tersebut melihat 1 (satu) buah badik yang disimpan dipinggang terdakwa lalu menyuruh saksi BETTA untuk mengambilnya kemudian badik tersebut saksi H.TAMARE simpan untuk diamankan.

Bahwa senjata tajam/senjata penusuk jenis badik tersebut bukan merupakan benda pusaka dan nyata-nyata bukan dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai alat pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga dan tidak sesuai dengan peruntukannya yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai Petani melainkan senjata untuk dipergunakan oleh terdakwa dalam hal menjaga diri atau dalam keadaan terdesak yang jika ditusukkan atau ditikamkan kepada seseorang dapat menimbulkan luka atau matinya seseorang.

Halaman 5 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menguasai/membawa/menyimpan senjata penikam/senjata penusuk berupa keris/badik tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa JAMALUDIIN Alias JAMAL Bin LEWING tersebut
5 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 12 / Drt / 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut
10 Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ZAINUDDIN Alias SUNU Bin SAHIBE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 23.00 Wita bertempat disamping rumah paman Terdakwa yang terletak di
15 Dusun Katonantana Desa Mario Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, saat saksi sedang menimbang untuk menaikkan atau memuat sawit keatas mobil truk, Terdakwa mendatangi saksi dan bertanya dengan mengatakan "penuh mi itu mobil ka" yang saksi jawab dengan mengatakan "belum pi" selanjutnya Terdakwa pergi
20 meninggalkan saksi;

- Bahwa setelah pekerjaan saksi selesai, saksi langsung pulang kerumah selanjutnya saksi mendatangi rumah tetangga saksi yang bernama SUARDI untuk bermain domino namun belum terlalu lama berada dirumah tetangga saksi tersebut, Terdakwa datang dengan
25 mengendarai sepeda motor dan melempar rumah saksi;

- Bahwa Terdakwa kemudian meninggalkan rumah saksi namun sekitar 10 menit kemudian yaitu sekira pukul 23.30 Wita, Terdakwa datang lagi dan langsung menemui saksi mengatakan "tidak suka saya dibohongi" lalu memanggil saksi dan saksi berada didekatnya,
30 Terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian muka saksi;

- Bahwa saksi sempat melakukan perlawanan dengan cara memeluk Terdakwa namun Terdakwa langsung menggigit telinga saksi hingga terluka dan bersamaan dengan itu lelaki H. TAMARE melihat sebilah
35 badik yang terselip dibagian pinggang Terdakwa selanjutnya lelaki H. TAMARE menyuruh lelaki BETA mengambil badik Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah lelaki BETA berhasil meleraai kami, Terdakwa langsung pergi;

Halaman 6 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut selain mengalami luka dibagian telinga, saksi juga mengalami luka bengkak dibagian mata kiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga
5 Terdakwa memukul saksi malam itu;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. BETTA Bin ALIMUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 23.20
10 Wita bertempat dirumah lelaki SUARDI yang terletak di Dusun
Katonantana Desa Mario Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu
Utara, saat saksi bersama-sama dengan lelaki H. ZAINUDDIN, H.
TAMARE, RAMLI, SAFAR dan lelaki SUARDI sedang bermain domino,
saksi mendengar suara rumah yang dilempar dan tidak berselang
15 lama kemudian saksi melihat Terdakwa melintas didepan rumah
lelaki SUARDI sehingga kami memperkirakan jika Terdakwa yang
melakukan pelemparan tersebut;
- Bahwa sekitar 10 menit setelah melintas didepan kami, Terdakwa
kembali lagi kedepan rumah lelaki SUARDI dan langsung memanggil
20 lelaki H. ZAINUDDIN dengan mengatakan "sini ko dulu" namun
setelah lelaki H. ZAINUDDIN berada didepannya, Terdakwa langsung
memukul dengan cara meninju bagian muka lelaki H. ZAINUDDIN
dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa saksi tidak sempat memperhatikan berapa kali Terdakwa
25 meninju bagian muka lelaki H. ZAINUDDIN akan tetapi pada waktu
itu lelaki H. ZAINUDDIN melakukan perlawanan dengan cara
merangkul Terdakwa hingga kemudian Terdakwa dan lelaki H.
ZAINUDDIN terjatuh ketanah;
- Bahwa pada saat terjatuh ketanah, saksi juga melihat Terdakwa
30 menggigit telinga lelaki H. ZAINUDDIN dan bersamaan dengan itu
pula kami melihat sebilah badik yang diselipkan dibagian pinggang
Terdakwa;
- Bahwa saat melihat badik Terdakwa tersebut, lelaki H. TAMARE
menyuruh saksi untuk mengambil badik milik Terdakwa tersebut
35 dan setelah saksi berhasil mengambilnya, badik tersebut saksi
amankan;
- Bahwa setelah kami berhasil meleraikan, Terdakwa kemudian pergi
meninggalkan halaman rumah lelaki SUARDI;
- Bahwa benar akibat gigitan Terdakwa, telinga lelaki H. ZAINUDDIN
40 terluka dan mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SUARDI Alias ADI Bin AMBO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 23.00 Wita bertempat dirumah lelaki SUARDI yang terletak di Dusun Katonantana Desa Mario Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, saat saksi bersama-sama dengan lelaki H. ZAINUDDIN, H. TAMARE, RAMLI, SAFAR dan lelaki BETA sedang bermain domino, saksi mendengar suara lemparan batu kearah dinding rumah lelaki H. ZAINUDDIN dan tidak berselang lama kemudian kami melihat Terdakwa melintas didepan rumah lelaki SUARDI sehingga kami memperkirakan jika Terdakwa yang melakukan pelemparan tersebut;
- Bahwa sekitar 10 menit setelah melintas didepan kami, Terdakwa kembali lagi kedepan rumah lelaki SUARDI dan mencari lelaki H. ZAINUDDIN dengan mengatakan “tidak suka saya dibohongi” dan memanggil lelaki H. ZAINUDDIN keluar namun setelah lelaki H. ZAINUDDIN berada didepannya, Terdakwa langsung memukul dengan cara meninju bagian muka lelaki H. ZAINUDDIN dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa saksi tidak sempat memperhatikan berapa kali Terdakwa meninju bagian muka lelaki H. ZAINUDDIN akan tetapi pada waktu itu lelaki H. ZAINUDDIN melakukan perlawanan dengan cara merangkul Terdakwa hingga kemudian lelaki H. TAMARE melihat sebilah badik yang diselipkan dibagian pinggang Terdakwa;
- Bahwa saat melihat badik Terdakwa tersebut, lelaki H. TAMARE menyuruh lelaki BETA untuk mengambil badik milik Terdakwa tersebut dan setelah lelaki BETA berhasil mengambilnya, badik tersebut langsung di amankan;
- Bahwa setelah kami berhasil meleraikan, Terdakwa demikian juga lelaki H. ZAINUDDIN kemudian pulang kerumahnya masing-masing;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika Terdakwa mengigit telinga lelaki H. ZAINUDDIN;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. H. TAMARE Alias BAPAK EKA Bin BARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 23.30 Wita bertempat dirumah lelaki SUARDI yang terletak di Dusun Katonantana Desa Mario Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, saat saksi bersama-sama dengan lelaki H. ZAINUDDIN, RAMLI, BETA, SAFAR dan lelaki SUARDI sedang bermain domino,

Halaman 8 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2018/PN Msb



5 saksi mendengar suara atap rumah lelaki H. ZAINUDDIN dilempar dan tidak berselang lama kemudian saksi melihat Terdakwa melintas didepan rumah lelaki SUARDI sehingga kami memperkirakan jika Terdakwa yang melakukan pelemparan tersebut;

- 10 - Bahwa sekitar 10 menit setelah melintas didepan kami, Terdakwa kembali lagi kedepan rumah lelaki SUARDI dan langsung memanggil lelaki H. ZAINUDDIN dengan mengatakan “keluar ki kemari” lalu lelaki H. ZAINUDDIN mengatakan kepada Terdakwa “apa masalah bos kenapa ki lempar rumah” namun setelah itu Terdakwa langsung memukul lelaki H. ZAINUDDIN dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian muka atau wajah lelaki H. ZAINUDDIN;
- 15 - Bahwa pada waktu itu lelaki H. ZAINUDDIN melakukan perlawanan dengan cara merangkul Terdakwa hingga kemudian saksi melihat badik milik Terdakwa yang diselipkan dipinggangnya;
- 20 - Bahwa saat melihat badik Terdakwa tersebut, saksi menyuruh lelaki BETA untuk mengambil badik milik Terdakwa tersebut dan setelah lelaki BETA berhasil mengambilnya, badik tersebut saksi amankan;
- 25 - Bahwa setelah kami berhasil meleraikan, Terdakwa demikian juga lelaki H. ZAINUDDIN kemudian saksi perintahkan untuk pulang kerumahnya masing-masing;
- Bahwa benar selain memukul wajah lelaki H. ZAINUDDIN, Terdakwa juga menggigit telinga lelaki H. ZAINUDDIN;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan sehingga Terdakwa memukul lelaki H. ZAINUDDIN;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. MOH. RAMLI Bin H. PODANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- 30 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 23.30 Wita bertempat dirumah lelaki SUARDI yang terletak di Dusun Katonantana Desa Mario Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, saat saksi sedang menonton lelaki H. ZAINUDDIN, H. TAMARE, BETA, SAFAR dan lelaki SUARDI sedang bermain domino, saksi
- 35 mendengar suara atap rumah lelaki H. ZAINUDDIN dilempar dan tidak berselang lama kemudian saksi melihat Terdakwa melintas didepan rumah lelaki SUARDI sehingga kami memperkirakan jika Terdakwa yang melakukan pelemparan tersebut;
- 40 - Bahwa sekitar 10 menit setelah melintas didepan kami, Terdakwa kembali lagi kedepan rumah lelaki SUARDI dan langsung memanggil lelaki H. ZAINUDDIN dengan mengatakan “keluar ki kemari” lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 lelaki H. ZAINUDDIN mengatakan kepada Terdakwa “apa masalah bos kenapa ki lempar rumah” namun setelah itu Terdakwa langsung memukul lelaki H. ZAINUDDIN dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian muka atau wajah lelaki H. ZAINUDDIN;

- Bahwa pada waktu itu lelaki H. ZAINUDDIN melakukan perlawanan dengan cara merangkul Terdakwa hingga kemudian lelaki H. TAMARE melihat badik milik Terdakwa yang diselipkan dipinggangnya;
- 10 - Bahwa saat melihat badik Terdakwa tersebut, lelaki H. TAMARE menyuruh lelaki BETA untuk mengambil badik milik Terdakwa tersebut dan setelah lelaki BETA berhasil mengambilnya, badik tersebut di amankan oleh lelaki H. TAMARE;
- Bahwa setelah berhasil dilarai, lelaki H. TAMARE kemudian
15 menyuruh Terdakwa demikian juga lelaki H. ZAINUDDIN untuk pulang kerumahnya masing-masing;
- Bahwa benar selain memukul wajah lelaki H. ZAINUDDIN, Terdakwa juga menggigit telinga lelaki H. ZAINUDDIN;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan sehingga Terdakwa
20 memukul lelaki H. ZAINUDDIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018, sekira pukul 19.30 Wita, Terdakwa mendatangi lelaki H. ZAINUDDIN yang saat itu sedang
25 menimbang sawit dan menaikkannya keatas truk dimana saat itu Terdakwa bertanya kepada lelaki H. ZAINUDDIN dengan mengatakan “sudah penuh mi muatan sawit ka” yang dijawab oleh lelaki H. ZAINUDDIN dengan mengatakan “iya sudah penuh” selanjutnya Terdakwa bertanya lagi “berapa ton sudah ini dimuat” dan dijawab lagi
30 oleh lelaki ZAINUDDIN dengan mengatakan “sudah sembilan ton”;
- Bahwa Terdakwa kemudian kembali bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “masa mau disisa ini sedikit ndak sampai lima ratus kilo” namun dijawab oleh lelaki H. ZAINUDDIN dengan mengatakan “penuh mi kelling jangan mako banyak bicara disitu”;
- 35 - Bahwa mendengar kata-kata lelaki H. ZAINUDDIN tersebut, Terdakwa merasa kesal dan marah sehingga Terdakwa kemudian pergi meminum tuak (ballo) dan sekira pukul 23.00 Wita, Terdakwa mendatangi rumah lelaki H. ZAINUDDIN selanjutnya dengan menggunakan batu sebesar genggam orang dewasa Terdakwa melempar dinding rumah lelaki H.
40 ZAINUDDIN;

Halaman 10 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selesai melempar rumah lelaki H. ZAINUDDIN, Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa dengan melewati didepan rumah lelaki SUARDI dimana waktu itu Terdakwa melihat lelaki H. ZAINUDDIN sedang bermain domino;
- 5 - Bahwa sesampainya dirumah, Terdakwa mengambil badik yang tersimpan dibawa kasur selanjutnya Terdakwa kembali kedepan rumah lelaki SUARDI untuk menemui lelaki H. ZAINUDDIN;
- Bahwa setelah berada didepan rumah lelaki SUARDI, Terdakwa memanggil lelaki H. ZAINUDDIN dengan mengatakan "mana H. ZANU"
- 10 dan tidak lama kemudian lelaki H. ZAINUDDIN mendekati Terdakwa dan mengatakan "kenapa ko lempar rumah" dan Terdakwa jawab "tidak ku suka cara bicaramu" selanjutnya Terdakwa langsung memukul lelaki H. ZAINUDDIN dengan menggunakan tangan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian wajah lelaki H. ZAINUDDIN;
- 15 - Bahwa lelaki H. ZAINUDDIN pada waktu itu sempat merangkul Terdakwa yang menyebabkan baju Terdakwa terangkat sehingga lelaki H. TAMARE melihat badik yang Terdakwa selipkan dipinggang Terdakwa selanjutnya badik tersebut diambil oleh lelaki BETA;
- Bahwa benar karena dirangkul, Terdakwa dan lelaki H. ZAINUDDIN
- 20 terjatuh keaspal dan untuk melepaskan rangkulan lelaki H. ZAINUDDIN tersebut Terdakwa menggigit telinga lelaki H. ZAINUDDIN;
- Bahwa setelah berhasil dilerai, lelaki H. TAMARE menyuruh Terdakwa dan lelaki H. ZAINUDDIN pulang;
- Bahwa Terdakwa membawa sebilah badik tersebut dengan tujuan untuk
- 25 berjaga diri dan Terdakwa juga mengetahui apabila badik tersebut ditikam akan dapat melukai orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang berkisar 20 Cm;

- 30 Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum et repertum Nomor 435/022/IV/2018 tanggal 10 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURJANNAH dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Jemma Masamba dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada tubuh korban lelaki ZAINUDDIN Alias SUNU Bin SAHIBE ditemukan :
- 35 bengkok disudut mata kiri dan luka gores ditelinga kiri yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul
- 40 19.30 Wita, bertempat dihalaman rumah paman Terdakwa yang terletak di Dusun Katonantana Desa Mario Kecamatan Baebunta,

Halaman 11 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Terdakwa mendatangi saksi ZAINUDDIN Alias SUNU Bin SAHIBE yang saat itu sedang menimbang kelapa sawit dan bertanya kepada saksi ZAINUDDIN Alias SUNU Bin SAHIBE dengan mengatakan “penuh mi itu mobil ka” yang dijawab oleh saksi ZAINUDDIN Alias SUNU Bin SAHIBE dengan mengatakan “belum pi” selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi ZAINUDDIN Alias SUNU Bin SAHIBE;

10 - Bahwa benar setelah selesai melakukan penimbangan, sekira pukul 23.00 Wita, saksi ZAINUDDIN Alias SUNU Bin SAHIBE pulang kerumahnya selanjutnya pergi kerumah tetangganya yang bernama SUARDI untuk bermain kartu domino namun baru beberapa menit berada dirumah tetangganya tersebut, tiba-tiba Terdakwa datang dan melempar rumah saksi ZAINUDDIN Alias SUNU Bin SAHIBE;

15 - Bahwa benar setelah selesai melempar rumah saksi ZAINUDDIN Alias SUNU Bin SAHIBE, Terdakwa langsung pergi dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali lagi dan mengatakan kepada saksi ZAINUDDIN Alias SUNU Bin SAHIBE “tidak suka saya dibohongi” selanjutnya Terdakwa memanggil saksi ZAINUDDIN Alias SUNU Bin SAHIBE dengan mengatakan “sini ko”;

20 - Bahwa benar setelah saksi ZAINUDDIN Alias SUNU Bin SAHIBE berada didekatnya, Terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung memukul bagian wajah saksi ZAINUDDIN Alias SUNU Bin SAHIBE sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian wajah sebelah kiri dan hidung saksi ZAINUDDIN Alias SUNU Bin SAHIBE;

25 - Bahwa benar selain memukul, Terdakwa juga sempat menggigit telinga saksi ZAINUDDIN Alias SUNU Bin SAHIBE karena pada waktu itu saksi ZAINUDDIN Alias SUNU Bin SAHIBE berusaha melakukan perlawanan dengan cara merangkul Terdakwa;

30 - Bahwa benar pada waktu Terdakwa datang kerumah saksi SUARDI untuk mencari saksi ZAINUDDIN Alias SUNU Bin SAHIBE, Terdakwa juga membawa sebilah badik dengan panjang berkisar 20 Cm yang diselipkan dipinggangnya dan Terdakwa untuk membawa badik tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

35 - Bahwa benar Terdakwa membawa sebilah badik tersebut dengan tujuan untuk berjaga diri dan Terdakwa juga mengetahui apabila badik tersebut ditikam akan dapat melukai orang lain;

40 Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2018/PN Msb



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 5 1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Barangsiapa

- 10 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

- 15 Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin LAWING yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

- 20 Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

- 25 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Unsur melakukan penganiayaan

- 30 Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) akan tetapi menurut yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit;

- 35 Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengaja atau *opzet* dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* adalah *willen en wetens* yaitu pelaku harus menghendaki untuk melakukan perbuatannya dan juga harus mengerti atau menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut;

- 40 Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ialah :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 19.30 Wita, bertempat di halaman rumah paman Terdakwa yang terletak di Dusun Katonantana Desa Mario Kecamatan Baebunta, Terdakwa mendatangi saksi ZAINUDDIN Alias SUNU Bin SAHIBE yang saat itu sedang menimbang kelapa sawit dan bertanya kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ZAINUDDIN Alias SUNU Bin SAHIBE dengan mengatakan “penuh mi itu mobil ka” yang dijawab oleh saksi ZAINUDDIN Alias SUNU Bin SAHIBE dengan mengatakan “belum pi” selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi ZAINUDDIN Alias SUNU Bin SAHIBE;
- 5 - Bahwa setelah selesai melakukan penimbangan, sekira pukul 23.00 Wita, saksi ZAINUDDIN Alias SUNU Bin SAHIBE pulang kerumahnya selanjutnya pergi ke rumah tetangganya yang bernama SUARDI untuk bermain kartu domino namun baru beberapa menit berada di rumah tetangganya tersebut, tiba-tiba Terdakwa datang dan
- 10 melempar rumah saksi ZAINUDDIN Alias SUNU Bin SAHIBE;
- Bahwa setelah selesai melempar rumah saksi ZAINUDDIN Alias SUNU Bin SAHIBE, Terdakwa langsung pergi dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali lagi dan mengatakan kepada saksi ZAINUDDIN Alias SUNU Bin SAHIBE “tidak suka saya
- 15 diboongi” selanjutnya Terdakwa memanggil saksi ZAINUDDIN Alias SUNU Bin SAHIBE dengan mengatakan “sini ko”;
- Bahwa setelah saksi ZAINUDDIN Alias SUNU Bin SAHIBE berada didekatnya, Terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung memukul bagian wajah saksi ZAINUDDIN Alias SUNU Bin SAHIBE
- 20 sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian wajah sebelah kiri dan hidung saksi ZAINUDDIN Alias SUNU Bin SAHIBE;
- Bahwa selain memukul, Terdakwa juga sempat menggigit telinga saksi ZAINUDDIN Alias SUNU Bin SAHIBE karena pada waktu itu saksi ZAINUDDIN Alias SUNU Bin SAHIBE berusaha melakukan
- 25 perlawanan dengan cara merangkul Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum Visum et repertum Nomor 435/022/IV/2018 tanggal 10 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURJANNAH dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Jemma Masamba juga diperoleh fakta yuridis bahwa

30 ditemukan bengkak dibagian sudut mata kiri dan luka gores ditelinga kiri saksi ZAINUDDIN Alias SUNU Bin SAHIBE yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini juga tidak ditemukan adanya fakta lain yang menjadi penyebab daripada luka

35 gores dan bengkak yang dialami oleh saksi ZAINUDDIN Alias SUNU Bin SAHIBE selain daripada akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan akan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan pengertian penganiayaan yang telah diuraikan diatas maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut

40 adalah perwujudan dari kehendak Terdakwa yang dilakukan secara sadar dimana Terdakwa seharusnya juga dapat menduga akibat yang

Halaman 14 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbulkan dari perbuatannya tersebut yaitu dapat menyebabkan orang lain dalam hal ini saksi ZAINUDDIN Alias SUNU Bin SAHIBE mengalami luka gores ataupun mengalami luka bengkok sebagaimana dalam visum et repertum tersebut, sehingga dengan demikian berdasarkan
5 pertimbangan akan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **melakukan penganiayaan** telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah
10 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU Nomor 12/Drt/1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 15 1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,
20 menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa telah dipertimbangkan
25 dalam dakwaan kesatu dan telah terpenuhi dan oleh karena itu pertimbangan terhadap unsur tersebut diambil alih dalam pertimbangan ini sehingga dengan demikian unsur **barangsiapa** telah terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;
30

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi demikian pula keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta yuridis bahwa saat Terdakwa memukul saksi ZAINUDDIN Alias SUNU Bin SAHIBE dan saksi ZAINUDDIN Alias SUNU
40 Bin SAHIBE melakukan perlawanan dengan cara merangkul Terdakwa, saksi H. TAMARE melihat badik yang terselip dipinggang Terdakwa

Halaman 15 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi BETTA Bin ALIMUDDIN mengambil badik milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa juga diperoleh fakta yuridis bahwa Terdakwa membawa badik tersebut dengan tujuan untuk
5 berjaga diri dan Terdakwa mengetahui jika badik yang dibawanya tersebut apabila ditikamkan dapat melukai orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan juga diperoleh fakta yuridis jika Terdakwa untuk membawa badik tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

10 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,
15 menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 2 ayat (1) UU Nomor 12/Drt/1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah
20 dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau
25 alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
30 dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

35 Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang berkisar 20 Cm karena penguasaannya tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 16 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- 5 - Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan jiwa orang lain yaitu saksi ZAINUDDIN Alias SUNU Bin SAHIBE;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan serta mempunyai tanggungan keluarga;
- 10 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

- 15 Nomor 12/Drt/1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin LAWING tersebut
20 diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN dan TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa
25 dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang berkisar 20 Cm dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
- 30 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus
35 2018, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, M. SYARIF.S, SH.MH dan SURYO NEGORO, SH.MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu HANAWATI, SH Panitera Pengganti
40 pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh BILLIE ADRIAN, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 17 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. SYARIF.S, SH.MH

ALFIAN, SH

5

SURYO NEGORO, SH.MHum

Panitera Pengganti

HANAWATI, SH

10

Halaman 18 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2018/PN Msb

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18